



**PUTUSAN**

**Nomor 148/Pdt.G/2010/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat honor, bertempat kediaman di H, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

**melawan**

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik, bertempat kediaman di Jalan H, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 April 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 19 April 2010, dengan register Nomor 148/Pdt.G/2009/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 5 Desember 2009 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manuju di bawah register Nomor 112/06/XII/2009 tertanggal 7 Desember 2009.
- Bahwa penggugat hanya tinggal serumah dengan tergugat selama kurang lebih tiga bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi dan berlangsung terus menerus sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya kemelut dalam rumah tangga penggugat adalah karena perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan bukan didasari dengan saling mencintai tetapi hanya mengikuti kemauan orang tua yang terlanjur menerima lamaran tergugat.
- Bahwa tergugat memiliki sifat cemburu dan perasaan curiga yang berlebihan sehingga tergugat marah apabila penggugat terlambat pulang, penggugat mengakui bahwa penggugat memang sering terlambat pulang karena pekerjaan penggugat sebagai perawat harus disiplin menjalankan tugas.
- Bahwa apabila terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat, maka tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakiti hati penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Maret 2010 dan saat itu pula penggugat memutuskan untuk menghindar dari tergugat sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah tidur bersama lagi bahkan tidak tinggal serumah.
- Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti masing-masing tanggal 26 April 2010 untuk sidang tanggal 6 Mei 2010 dan tanggal 10 Mei 2010 untuk sidang tanggal 20 Mei 2010, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### 1. Bukti Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/06/XII/2009 tertanggal 7 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P

## 2. Saksi-saksi di bawah sumpah

**Saksi kesatu, XX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lemoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat, kenal pula tergugat karena menantunya (suami penggugat) bernama Tergugat.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 5 Desember 2009.
- Bahwa kedua belah pihak telah tinggal bersama selama tiga bulan, akan tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama tiga bulan tinggal bersama, antara kedua belah pihak selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disamping perkawinan penggugat dengan tergugat terjadi hanya karena kemauan orang tua kedua belah pihak masing-masing, tergugat juga memiliki sifat cemburu yang berlebihan, apabila penggugat terlambat pulang dari pekerjaannya sebagai perawat, tergugat marah dengan mengeluarkan perkataan kasar kepada penggugat.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi, maka pada bulan Maret 2010, penggugat berusaha untuk menghindari dari tergugat, karena tergugat tidak mau merubah sifatnya, akhirnya tergugat pergi, kembali kerumah orang tuanya, menyebabkan berpisah tempat hingga sekarang sudah sekitar dua bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat, kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa kedua saksi penggugat, telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

**Saksi Kedua, XX**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lemoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah ipar saksi, (suami penggugat).
- Bahwa kedua belah pihak menikah pada tanggal 5 Desember 2009, saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal di rumah orang tua penggugat selama tiga bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama tiga bulan tersebut, antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan jika penggugat terlambat pulang dari tugasnya sebagai perawat, tergugat marah dan memaki-maki penggugat.
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat terjadi karena kemauan orang tua kedua belah pihak.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat, karena tergugat pergi, kembali ke rumah orang tuanya sejak ulan Maret 2010 hingga sekarang sudah sekitar dua bulan, tanpa saling menghiraukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya/dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa kedua belah pihak telah hidup bersama tiga bulan di rumah orang tua penggugat, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara kedua belah pihak selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disamping perkawinan kedua belah pihak karena kemauan orang tua masing-masing, juga tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan jika penggugat terlambat pulang dari tempat tugasnya sebagai perawat, tergugat marah dan memaki-maki penggugat.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, kembali kerumah orang tuanya, sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat (saksi-saksi) telah berupaya agar kedua belah pihak hidup bersama kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi unuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis Dra. Hj. Munawwarah, M.H dan Dra. Salmah masing-masing sebagai hakim anggota,serta dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, MH**

**Dra. Hj. Murni**

**Djuddin**

ttd

**Dra. Salmah**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. H. S. Ahmad Abbas**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 341.000,-</b>

Sungguminasa 20 Mei 2010

Untuk Salinan

Panitera

**Suhra Wardi, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)